



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KELURAHAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, Aparat Kelurahan memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka perlu adanya perubahan status desa menjadi kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan maka Pembentukan Kelurahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4071);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588).
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2006 Nomor 10).
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan , Perubahan dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

Dan

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN
MAMUJU UTARA.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Mamuju Utara beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagai Badan Legislatif Daerah;
- d. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan aturan perundang – undangan.
- e. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan melalui Sekretariat Daerah;
- g. Kepala Daerah adalah Bupati Mamuju Utara;
- h. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah;
- i. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- j. Camat adalah Kepala Kecamatan;
- k. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
- l. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Mamuju Utara;
- m. Sekretaris Lurah adalah Sekretaris Kelurahan dalam Kabupaten Mamuju Utara;
- n. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Kelurahan dalam Kabupaten Mamuju Utara;
- o. Batas Wilayah Kelurahan adalah batas wilayah suatu kelurahan dengan wilayah kelurahan/desa yang lain;
- p. Lingkungan adalah wilayah kerja kelurahan;
- q. Pembentukan kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru di luar atau di dalam wilayah kelurahan yang telah ada, melalui pemecahan, penggabungan dan atau penataan kelurahan;
- r. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan Fungsional yang berada pada Kelurahan dalam Kabupaten Mamuju Utara;
- s. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural.

B A B II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini :

- (1) Membentuk enam Kelurahan;
- (2) Kelurahan yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam wilayah kecamatan masing-masing adalah sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Baras :
 - Kelurahan Baras;
 - c. Kecamatan Pasangkayu :
 - Kelurahan Pasangkayu;
 - Kelurahan Martajaya;

d. Kecamatan Bambalamotu :

- Kelurahan Bambalamotu;

Pasal 3

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah hasil perubahan status dari desa – desa dalam wilayah kecamatan yang mempunyai luas wilayah, batas wilayah dan bagian wilayah kerja masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan;
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua

TUGAS POKOK

Pasal 5

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Kelurahan mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.
-

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 4 di atas, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.
- c. Pembinaan kerukunan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri atas :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan Umum;
 - d. Seksi Pembangunan;
 - e. Seksi Pelayanan Umum; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kelurahan adalah sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

LURAH

Pasal 9

- (1) Lurah adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kelurahan yang berada dibawah Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Lurah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kelurahan;
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok Lurah mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelayanan masyarakat;
 - c. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan ; dan
 - e. pembinaan lembaga kemasyarakatan.
-